ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan No. 2542/Pdt.G/2015/PA.Lmg" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana Pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg ? dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi dan wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif* analitis dengan pola pikir *induktif* yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam. Sedangkan pola pikir *induktif* adalah pola pikir yang berangkat dari variable bebas (*independent*) yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan kemudian menganalisisnya ke dalam variabel terikat (*dependent*) yang bersifat umum tentang penetapan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam teori hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam tidak ditetapkannya nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak adalah termohon tidak keberatan ditalak oleh pemohon dan mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan suaminya. Bekas istri dalam hal ini tidak mengajukan rekonvensi dengan alasan ingin mempercepat proses perceraian dengan suaminya. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam hukum islam, seperti, Al-Quran Surat Al - Baqarah ayat 241, Surat Aṭḥ-Ṭḥalaq ayat 6, Hadis, Ijma, kesepakatan para Fuqaha, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan pasal 152, Hakim bisa membebankan nafkah *'iddah* dengan kewenangan *Ex officio*.

Saran yang sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, para hakim lebih teliti dan lebih memperhatikan aspek keadilan. Suami yang menceraikan istrinya sebaiknya tetap memberikan nafkah *'iddah* meskipun istri tidak menuntut apapun, sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id